



**BUPATI KUANTAN SINGINGI**  
**PROVINSI RIAU**  
**KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI**  
Nomor : Kpts. 325/ XII /2023

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SD NEGERI 017 JAYA KOPAH KELAS JAUH  
TITIAN MODANG MENJADI SD NEGERI 028 TITIAN MODANG  
KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kuantan Singingi perlu ditunjang oleh penyelenggara pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan;
  - b. bahwa untuk pengembangan lembaga pendidikan, memperhatikan aspirasi masyarakat, perkembangan jumlah penduduk, sosial, ekonomi, budaya, terutama jumlah penduduk usia sekolah dan beban biaya pendidikan, untuk itu perlu mengubah status SD Negeri 017 Jaya Kopah Kelas Jauh Titian Modang menjadi SD Negeri 028 Titian Modang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri 017 Jaya Kopah Kelas Jauh Titian Modang menjadi SD Negeri 028 Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 181, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 806);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1-1371 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;

Memperhatikan : Surat Kepala Sekolah Dasar Negeri 017 Koah Jaya Nomor : 421.1/SDN 017. JK-KT/XI/2023/119, tanggal 29 Nopember 2023, tentang Permohonan Penegerian dan Perubahan Nomenklatur Sekolah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- Kesatu : Izin Pendirian Satuan Pendidikan SD Negeri 017 Jaya Kopah Kelas Jauh Titian Modang menjadi SD Negeri 028 Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
- Kedua : Berdasarkan hasil Verifikasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, SD Negeri 017 Jaya Kopah Kelas Jauh Titian Modang telah memenuhi syarat untuk dijadikan Sekolah Dasar Negeri.
- Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten Kuantan Singingi melalui DPA Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dan Sumber Dana lainnya yang sah.
- Keempat : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 21 Desember 2023

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



**H. SUHARDIMAN AMBY**

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Gubernur Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
3. Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
4. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
6. Bapak Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
7. Sekolah yang bersangkutan
8. Arsip